

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kliring

a. Pengertian Kliring

Kliring ialah sarana perhitungan warkat antar-bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Hal ini termasuk dalam tugas bank Indonesia dalam pembinaan perbankan Indonesia. Pembayaran giral antar-bank yaitu kegiatan bayar-membayar antar warkat bank diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan.⁶

Menurut Taswan sebagaimana yang dikutip oleh Ismail, kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.⁷

Menurut Tri Hendro dan Conny Chandra Raharja kliring merupakan layanan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet, giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat

⁶ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Mitra Wacana Media, 2018) hlm. 126

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta Prenadamedia Grup, 2018) hlm. 159

kliring pada umumnya hanya membutuhkan waktu satu hari, besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.⁸

Menurut Kashmir kliring adalah jasa penyelesaian utang piutang antar-bank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek, atau bilyet giro melalui Bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat berharga seperti cek, bilyet giro dan surat piutang lainnya.⁹

Dari teori diatas dapat disimpulkan kliring adalah jasa pembayaran lalu lintas giral dengan cara menyerahkan warkat-warkat kepada lembaga kliring yang ada.

Dalam Islam Kliring Identik dengan Istilah Wakalah. Wakalah atau biasa disebut “perwakilan” adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (mewakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁰ Wakalah dianjurkan untuk dilaksanakan sepanjang tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad.

Kliring yang dilakukan pada Bank Muamalat cabang Tasikmalaya merupakan wujud tolong-menolong antar sesama manusia oleh karna itu ALLAH memandang wakalah suatu bentuk kerja sama

⁸ Tri Hendro dan Cony Tjandra Raharja, *Bank dan Institusi Keuangan NON Bank di Indonesia* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014) hlm. 131

⁹ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2014) hlm. 172

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Pers, 2015) hlm. 104

yang mulia karna melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Tolong menolong sendiri diserukan dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada ALLAH sesungguhnya ALLAH amat berat siksaan-Nya.”¹¹ (Al-Maidah 5:2)

Kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring disebut dengan “kliring lokal”. Yang dimaksud dengan wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditetapkan.¹²

Jika kita memperoleh selebar cek atau bilyet giro (BG) dari seorang nasabah bank, maka otomatis kita akan menguangkan cek atau BG tersebut ke bank penerbit cek atau BG. Yang menjadi masalah adalah jika cek atau BG tersebut berada jauh dari lokasi kita, sehingga kita perlu waktu untuk menguangkannya. Masalah lain jika bank yang

¹¹ Bukhara, *Al Quran Tajwid & Terjemahan* (Bandung: PT. Sygma Examedia) hlm. 106

¹² Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 126

mengeluarka cek atau BG tersebut ternyata banyak katakanlah dari lima bank dengan lokasi yang berbeda dan berjauhan (maksudnya nasabah yang menguangkan cek atau BG lebih dari lima lembar dan dari yang berbeda). Disamping faktor waktu kita juga perlu mempertimbangkan biaya untuk orang yang menagihkannya, belum lagi faktor keamanan yang pada saat ditagihkan. Untuk mengatasi masalah tersebut bank menyediakan sarana penagihan yaitu kliring.¹³

Tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain. Adapun ketentuan-ketentuan khusus bagi bank peserta kliring:¹⁴

- 1) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesiayang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- 3) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

¹³ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 171-172

¹⁴ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 126

b. Mekanisme Kliring

Kliring merupakan aktivitas antar-bank peserta kliring dalam tukar menukar warkat dalam satu wilayah kliring. Dari aktivitas tukar menukar warkat antar-bank pada akhir hari akan terdapat bank yang kalah kliring dan bank yang menang kliring. Pada saat jumlah setoran kliring lebih besar dari jumlah parikan kliring dan sebaliknya apabila jumlah nominal penarikan kliring lebih besar dari jumlah setoran kliring maka bank pada posisi kalah kliring. Posisi kalah kliring/menang kliring tersebut masih memperhitungkan tolakan kliring.¹⁵

c. Bank Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah kliring tertentu yang di coordinator Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk oleh wilayah itu. Ada dua macam penyertaan dalam kliring yang kita kenal yaitu:¹⁶

1) Penyertaan langsung

Yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum dan bank pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 160

¹⁶ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 126-127

2) Penyerahan tidak langsung

Yaitu untuk memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yang ikut dalam penyertaan ini adalah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

d. Tujuan Kliring

Tujuan utama dilaksanakannya kliring oleh Bank Indonesia antara lain:¹⁷

- 1) Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar-bank di seluruh Indonesia.
- 2) Agar perhitungan penyelesaian utang-piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- 3) Salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masingnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.

e. Waktu (Jam) Kliring

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggaraan dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari. Dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring tidak dapat turut serta dalam kliring peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara 10 hari sebelumnya. Bila permohonan tersebut disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat

¹⁷ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 173

keberhasilan yang mempunyai peredaran yang luas di tempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif.¹⁸

2. Warkat Kliring

a. Pengertian Warkat

Bank Indonesia memberikan ketentuan ketentuan kepada peserta kliring tentang jenis warkat yang dapat digunakan sebagai sasaran kliring. Warkat merupakan alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah dan/atau untuk keuntungan rekening nasabah bank. Warkat kliring tersebut wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat, serta dokumen kliring dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti.¹⁹

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang bersal dari dalam kota. Artinya cek atau BG yang akan dkliringkan harus berasal dari kota atau wilayah kliring yang sama, misalnya cek dari Danamon cabang Blok “M” harus diuangkan di bank Jakarta.²⁰

¹⁸ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 128

¹⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 159

²⁰ Kashmir, *Dasar-Dasar perbankan...*, hlm. 173

b. Jenis-jenis Warkat.

Jenis jenis warkat kliring yang dapat diperhitungkan anatara lain:²¹

1) Cek

Cek adalah sarana perintah pembayaran atas permintaan nasabah pemilik rekening.

2) Bilyet giro

Bilyet giro merupakan sarana perintah pemindahan bukuan atas beban rekening nasabah untuk ditujukan kepada nasabah tertentu pada bank tertentu pula.

3) Nota kredit

Nota kredit merupakan sarana (warkat) yang digunakan untuk mengirimkan dana nasabah dari suatu bank untuk keuntungan nasabah di bank lain dalam suatu wilayah kliring yang sama.

4) Nota debet

Nota debet merupakan warkat atau sarana yang digunakan oleh bank untuk menagih dana kepada bank lain atas permintaan nasabah atau bank itu sendiri. Nota debet yang dilakukan tersebut harus memperoleh konfirmasi terlebih dahulu atau perjanjian agar bank yang menerima tagihan nota debet tersebut mengetahui adanya tagihan

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 159

Sejalan dengan Kashmir dalam buku Dasar-dasar perbankan juga disebutkan bahwa jenis-jenis kliring adalah sebagai berikut:²²

- 1) Cek (*cheque*).
- 2) Bilyet giro (BG).
- 3) Wesel bank.
- 4) Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota.
- 5) Lalu lintas Giral (LLG)/nota kredit.

c. Penolakan Warkat Kliring

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk dalam praktiknya alasan penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan antara lain:²³

- 1) Asal cek atau BG salah, misalnya cek atau BG berasal dari luar kota atau luar wilayah kliring atau mungkin dari luar negeri.
- 2) Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo, artinya cek atau BG tanggalnya di atas tanggal hari ini. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2002 tetapi di cek atau BG tertulis tanggal 7 Mei 2002.
- 3) Materai tidak ada atau tidak cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²²Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 173

²³ *Ibid* ..., hlm 174 – 175

- 4) Jumlah yang tertulis di angka dan di huruf berbeda. Sebagai contoh nominal angka tertulis Rp 100.000,- tetapi huruf tertulis satu juta rupiah.
- 5) Tanda tangan dan/atau cap perusahaan tidak sama dengan *spicemen* (contoh tanda tangan) atau bias pula tidak lengkap, misalnya harus di tandatangani oleh dua orang sedangkan di dalam cek hanya ditandatangani oleh satu orang.
- 6) Coretan atau perubahan tidak ditandatangani, artinya terdapat coretan atau perubahan namun di atas coretan atau perubahan tidak ditandatangani.
- 7) Cek atau BG sudah kadaluwarsa. Artinya cek atau BG telah melewati batas waktu atau umur cek 70 hari dari tanggal penulisan cek.
- 8) Resi belum kembali, artinya belum mengirim resi (bukti penerimaan cek atau BG) ke bank bahwa nasabah sudah menerima buku cek atau BG.
- 9) Endorsement cek tidak benar, artinya pemindahtanganan antar nasabah tidak benar atau tidak memenuhi syarat.
- 10) Rekening sudah ditutup. Nasabah pemilik cek atau BG yang dikliringkan ternyata sudah menutup rekeningnya.
- 11) Dibatalkan penarik. Artinya si pemberi cek atau BG dengan suatu alasan tertentu membatalkan cek yang diberikan dan melaporkan ke bank dimana rekeningnya berada.

- 12) Rekening di blokir oleh pihak berwajib, artinya rekening nasabah yang mengeluarkan cel atau BG karena sesuatu hal diblokir oleh pihak berwajib.
- 13) Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna.
- 14) Dan alasan lainnya.

3. Pihak yang Terkait dalam Transaksi Kliring

Adapun pihak- pihak yang terkait di dalam proses pelaksanaan kliring ialah:²⁴

a. Cabang pelaksana

Bank yang menerima setoran kliring dari nasabah, yang pada sore hari apabila kliring tersebut berhasil, maka akan menambah saldo gironya di bank Indonesia.

b. Koordinator kliring cabang

Kantor cabang bank yan ditunjuk sebagai kordinator dalam melaksanakan kliring. Artinya cabang kordinator mengumpulkan seluruh warkat kliring dari cabang-cabang lain kemudian menyetorkan ke lembaga kliring.

c. Bank Indonesia

Merupakan lembaga kliring yang menerima dan menyerahkan hasil kliring kepada bank peserta kliring.

²⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 162

d. Bank lain

Pihak bank yang menerima tagihan warkat dari bank yyang menerima setoran kliring.

4. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring

Pertemuan kliring lokal dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pertemuan kliring penyerahan dan kliring retur. Sebelum pertemuan kliring diadakan, harus terlebih dahulu dipersiapkan hal hal sebagai berikut:²⁵

a. Cap Kliring.

- 1) Semua warkat harus di cap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan kliring dan mencantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan.
- 2) Cap kliring harus disetujui oleh penyelenggara di muka para peserta lain demikian pula bila ada perubahan atau penggantian cap kliring.
- 3) Cap kliring pada warkat debit maupun kredit mrupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta.
- 4) Cap kliring pada giro bilyet yang tidak ditolak berarti yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum pada bilyet giro tersebut.
- 5) Jika dalam satu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring maka cap kliring oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.

²⁵ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 128

b. Kliring Penyerahan.

- 1) Untuk memperlancar penyerahan kliring peserta harus dibagi menjadi beberapa kelompok.
- 2) Sebelum kliring dimulai warkat-warkat yang dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri. Nilai nominal dan banyaknya warkat daftar kliring dijumlahkan.
- 3) Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring, berlangsung Antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani bukti kliring sebagai bukti penerimaan.
- 4) Apabila terjadi perbedaan pendapat Antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
- 5) Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat masing-masing wakil peserta disusun neraca penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama jelas. Neraca kliring ini harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan dan penerimaan baik untuk warkat-warkat debit maupun kredit. Dalam kliring retur kemudian disusun neraca kliring retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring penyerahan.

5. Sistem Kliring

Saat ini penyelenggaraan sistem kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan empat macam sistem kliring yaitu Sistem Manual, Sistem Semi Otomasi Sistem Otomasi dan Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNBI).

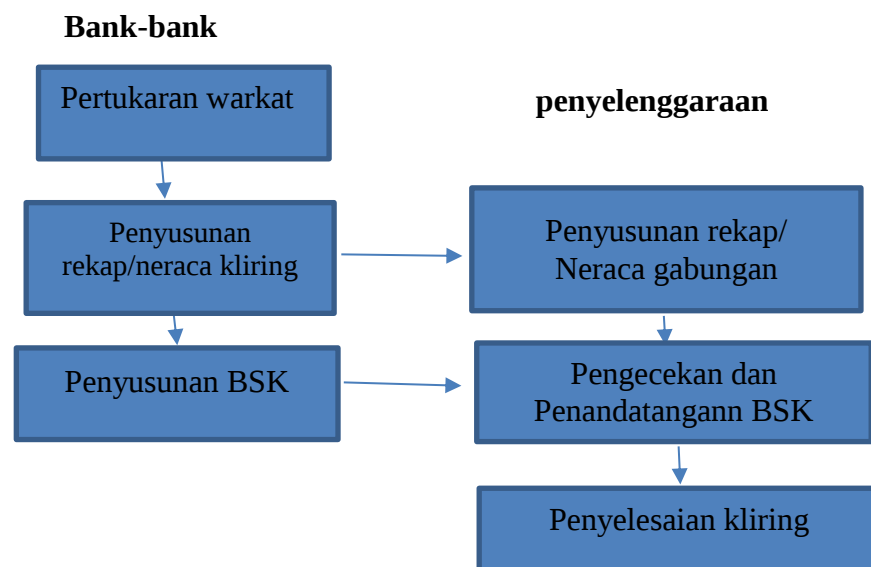
a. Sistem Manual

Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuat bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring. Saat ini peraturan mengenai sistem manual terdapat pada surat edara Bank Indonesia No. 2/7/DSAP tanggal 24 Februari 2007 perihal perihal penyelenggara kliring lokal secara Manual, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seluruhnya dilakukan secara manual dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- 1) Perhitungan kliring dan pemilahan/penyampaian warkat dilakukan oleh semua peserta.
- 2) Pembuatan dan pencocokan rincian daftar warkat kliring, penyusunan warkat kliring serta pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan oleh peserta.
- 3) Penyusunan neraca kliring penyerahan dan pengembalian gabungan dilakukan oleh penyelenggara.

²⁶ Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017) hlm. 167

- 4) Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok.
- 5) Menggunakan warkat baku, namun dapat menggunakan standar kertas sekuriti yang lebih rendah bila dibandingkan pada warkat baku pada sisitem otomasi dan elektronik.
- 6) Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi.
- 7) Memiliki wakil peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kewenangan untuk mengubah, membuat dan menandatangani daftar warkat kliring penyerahan /pengembalian, neraca kliringpenyerahan/pengembalian bilyet saldo serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima.
- 8) Pada daftar wrkat kliring penyerahan/pengembalian yang diterima dari peserta lain.



Gambar 2. 1
Flow Sistem Kliring Manual

b. Sistem Semi Otomasi

Sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan sistem lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomasi perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan. Saat ini peraturan mengenai sistem semi otomasi (SOKL) terdapat pada surat edaran Bank Indonesia No. 2/8/DSAP tanggal 4 Mei 2000 perihal penyelenggaraan kliring lokal secara semi otomasi. Pada sistem semi otomasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi kliring telah dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

- 1) Peserta merekam data setiap lembar warkat yang akan dikliringkan kedalam disket.
- 2) Perhitungan kliring dilakukan oleh penyelenggara dibantu computer.
- 3) Pembuatan daftar kliring oleh peserta.
- 4) Rekapitulasi neraca, dan saldo bilyet kliring dibuat oleh penyelenggara.
- 5) Perhitungan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta dibantu komputer.
- 6) Identitas peserta menggunakan sandi bank.
- 7) Pemilahan/penyampaian warkat melibatkan semua peserta.

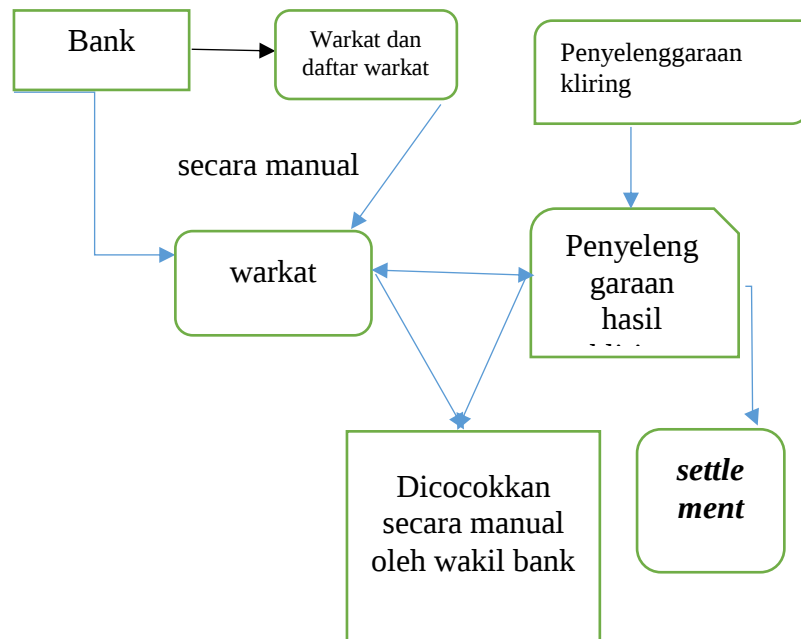
²⁷ *Ibid* ..., hlm. 168

- 8) Menggunakan warkat baku namun dengan menggunakan standar kertas sekuriti yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem otomasi dan elektronik.
- 9) Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan.

Kriteria penerapan SOKL di kantor Bank Indonesia/bank penyelenggara:²⁸

- 1) Peserta telah memiliki PC.
- 2) Jumlah peserta dan volume warkat kliring cukup banyak sehingga penyelenggaraan kliring secara manual dipandang tidak lagi efisien dan efektif.
- 3) Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung oleh fasilitas *back up* yang memadai.
- 4) Petugas kliring maupun penyelenggara telah memperoleh pelatihan mengenai Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL).

²⁸ *Ibid*



Gambar 2. 2
Flow Sistem Kliring Semi Otomasi

Keuntungan penyelenggara kliring SOKL Keuntungan sistem SOKL dibandingkan sistem manual adalah:²⁹

- 1) Tidak memerlukan pengisian formulir secara manual.
- 2) Meringankan beban administrasi peserta kliring.
- 3) Akurasi dan keamanan data terjamin.
- 4) Tidak perlu terlalu lama didalam ruang kliring penyelenggara.
- 5) Jumlah petugas kliring bank dapat diefisienkan.
- 6) Penyerahan warkat kliring bank dapat dilakukan secara berangsur-angsur selama belum melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

²⁹ *Ibid* ..., hlm. 169

- 7) Hasil perhitungan kliring, baik kliring penyerahan, kliring pengembalian (*retur*) maupun bilyet saldo dapat diproses lebih cepat dan akurat.
- 8) Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar
- 9) Program kliring retur dapat digabungkan dengan administrasi cek/bilyet giro kosong.

c. Sistem Otomasi

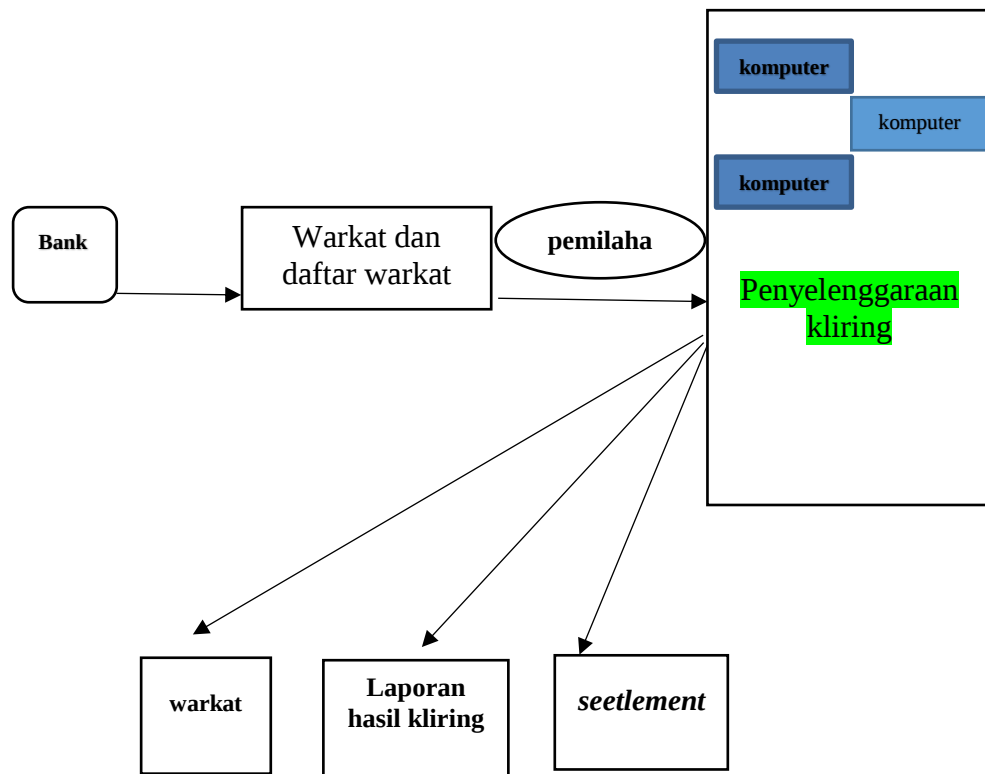
Sistem otomasi yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

Saat ini peraturan mengenai Sistem Otomasi terdapat dalam surat edaran Bank Indonesia No. 4/7/DSAP tanggal 7 Mei 2002 perihal penyelenggara kliring lokal secara otomasi. Pada sistem otomasi ini pemerosesan warkat kliring dilakukan dengan menggunakan mesin baca pilah (*reader sorter*) yang telah memiliki fasilitas image warkat. Dengan fasilitas image warkat tersebut, setiap warkat yang diproses pada mesin *reader sorter* akan ter"tangkap" image warkatnya baik bagian depan maupun bagian belakang, pelaksanaan fungsi-fungsi

kliring seperti pemilahan dan perhitungan warkat dibantu oleh mesin baca pilah (*reader sorter*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁰

- 1) Pemilahan warkat, penyesuaian dan pengecekan warkat dilakukan oleh penyelenggara.
- 2) Laporan kliring dibuat dan dicetak oleh penyelenggara menggunakan mesin baca pilah (*reader sorter*) dan komputer *mainframe*.
- 3) Distribusi warkat dilakukan oleh penyelenggara.
- 4) Identitas peserta menggunakan sandi bank.
- 5) Hasil perhitungan kliring lebih cepat dan akurat dibandingkan sistem manual dan SOKL.
- 6) Informasi hasil kliring dapat lebih cepat diketahui oleh peserta kliring dengan menggunakan Fasilitas Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh/SIKJJ dan Pusat Informasi Pasar Uang/PIPU (khusus KP Jakarta) yang dapat diakses secara online.

³⁰ *Ibid* ..., hlm. 170



Gambar 2. 3
Flow Sistem Kliring Otomasi

Dalam upaya memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral sebagai salah satu tugas Bank Indonesia, sistem penyelenggara kliring senantiasa dikembangkan agar terwujud sistem dan proses kliring yang lebih efektif dan efisien. Sehubungan dengan perkembangan pembayaran giral di Jakarta yang ditandai dengan adanya pertumbuhan jumlah warkat kliring yang mencapai 6% per tahun dan penambahan jumlah kantor bank yang cukup signifikan (Pada waktu itu), meyebabkan pelaksana kliring secara manual di Jakarta semakin sulit. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Bank Indonesia dengan surat keputusan No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 telah

memutuskan untuk mengotomasi penyelenggaraan kliring lokal dan membakukan warkat kliring di Jakarta. Implementasi sistem Otomasi di Jakarta untuk pertama kalinya terjadi tanggal 4 Juni 1990.

Dalam sistem Otomasi, penyelenggara kliring memerlukan tersedianya warkat baku Otomasi Kliring sebagaimana diatur dalam Surat Edaran bank Indonesia No. 3/27/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal warkat, dokumen kliring dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti beberapa keuntungan penerapan penyelenggara kliring secara otomasi adalah penyelesaian kliring dapat dilakukan secara cepat dan tidak terpengaruh oleh bertambahnya jumlah warkat yang diperhitungkan sepanjang volumenya masih sesuai dengan kapasitas mesin *reader sorter*. Disamping itu penyelenggara dapat memberikan fasilitas yang lebih baik kepada peserta Antara lain dengan fasilitas pilih warkat kepada kantor cabang bank peserta. Selain itu kesalahan perhitungan kliring dapat diminimalkan dibandingkan dengan penyelenggara secara manual.³¹

6. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

a. Pengertian SKNBI

Sistem kliring nasional Bank Indonesia disebut SKNBI adalah yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia No 7/18/PBI/2005 tentang Sistem

³¹ *Ibid.*

Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005. Sampai dengan akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah diimplementasikan SKNBI. Pelaksana implementasi SKNBI untuk wilayah kliring lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan 2007.³²

Menurut Maryanto Supriono yang dimaksud dengan SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.³³

b. Prinsip Umum SKNBI

Adapun prinsip-prinsip umum SKNBI yaitu:³⁴

- 1) Penyelenggaraan kliring terdiri dari kegiatan kliring debit dan kliring kredit. Kegiatan pada kliring debit masih disertai dengan penyampaian fisik warkat, sedangkan pada kliring kredit dilakukan secara *paperless*.
- 2) Dasar perhitungan kliring pada SKNBI adalah Data Keuangan Elektronik (DKE).
- 3) Penyampain DKE oleh peserta kepada penyelenggara dapat dilakukan secara *on line* atau *off line*.
- 4) Bank wajib melakukan pendanaan awal (*prefund*) sebelum mengikuti kegiatan kliring debit dan kliring kredit. Penyediaan

³² *Ibid...*, hlm. 167

³³ Maryanto Supriono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011) hlm. 14

³⁴ Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan...*, hlm. 175

prefund pada kliring kredit dapat dilakukan dalam bentuk *cash prefund*, dan pada kliring debit dalam bentuk *cash prefund* atau *collateral prefund*.

- 5) Jumlah minimum *prefund* yang harus disetorkan oleh bank pada kliring kredit adalah Rp. 1,00 (satu rupiah). Adapun pada kliring debit ditetapkan sebesar *incoming* debit harian terbesar dalam 12 bulan terakhir.
- 6) Terhadap bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan awal (*prefund*), tidak dapat mengikuti kegiatan kliring debit dan kliring kredit pada hari tersebut.

c. Karakteristik SKNBI

Adapun karakteristik Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sebagai berikut:³⁵

1) Penyelenggara

SKNBI diselenggarakan oleh:

- a) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerjadi Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
- b) Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

³⁵ *Ibid* ..., hlm. 176

2) Peserta

Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
- b) Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c) Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dan Bank sebagai peserta.
- d) Kantor bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik main maupun backup.
- e) Penyelenggara SKNBI.

Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu:³⁶

- (1) Kliring debit
- (2) Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian digunakan untuk transfer debit antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain)

³⁶ *Ibid*

- (3) Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara total disetiap wilayah kliring oleh PKL.
- (4) PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKKE debit yang dikirim oleh peserta.
- (5) Hasil perhitungan kliring secara lokal tersebut selanjutnya dikirim oleh Sistem Sentral Kliring (SSK).

d. Mekanisme Kliring SKNBI

Mekanisme kliring SKNBI terdiri dari 2 yaitu kliring debit dan kliring kredit. berikut mekanisme kliring SKNBI :³⁷

1) Kliring debit

- a) Sebelum kegiatan kliring dimulai bank wajib menyediakan *prefund*.
- b) Peserta membuat DKE debit berdasarkan dengan warkat debit yang akan dikliringkan.
- c) Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke PKL. Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*, tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- d) Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilah berdasarkan bank tertuju:³⁸

³⁷ *Ibid*..., hlm. 177

³⁸ *Ibid*

- (1) Secara otomatis dengan menggunakan mesin *reader sorter* berteknologi *image* bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomatis.
- (2) Secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah otomatis.
- (3) Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
- (4) PKL akan mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke SSK.
- (5) Mencetak hasil laporan kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.
- (6) Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring diterima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.
- (7) Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS.
- (8) Apabila hasil perhitungan debit nasional:³⁹
 - (a) Bank “menang kliring (posisi kredit)” seluruh *cash prefund* yang telah disediakan kredit kembali ke rekening giro bank bersamaan dengan hasil kliring yang bersangkutan.

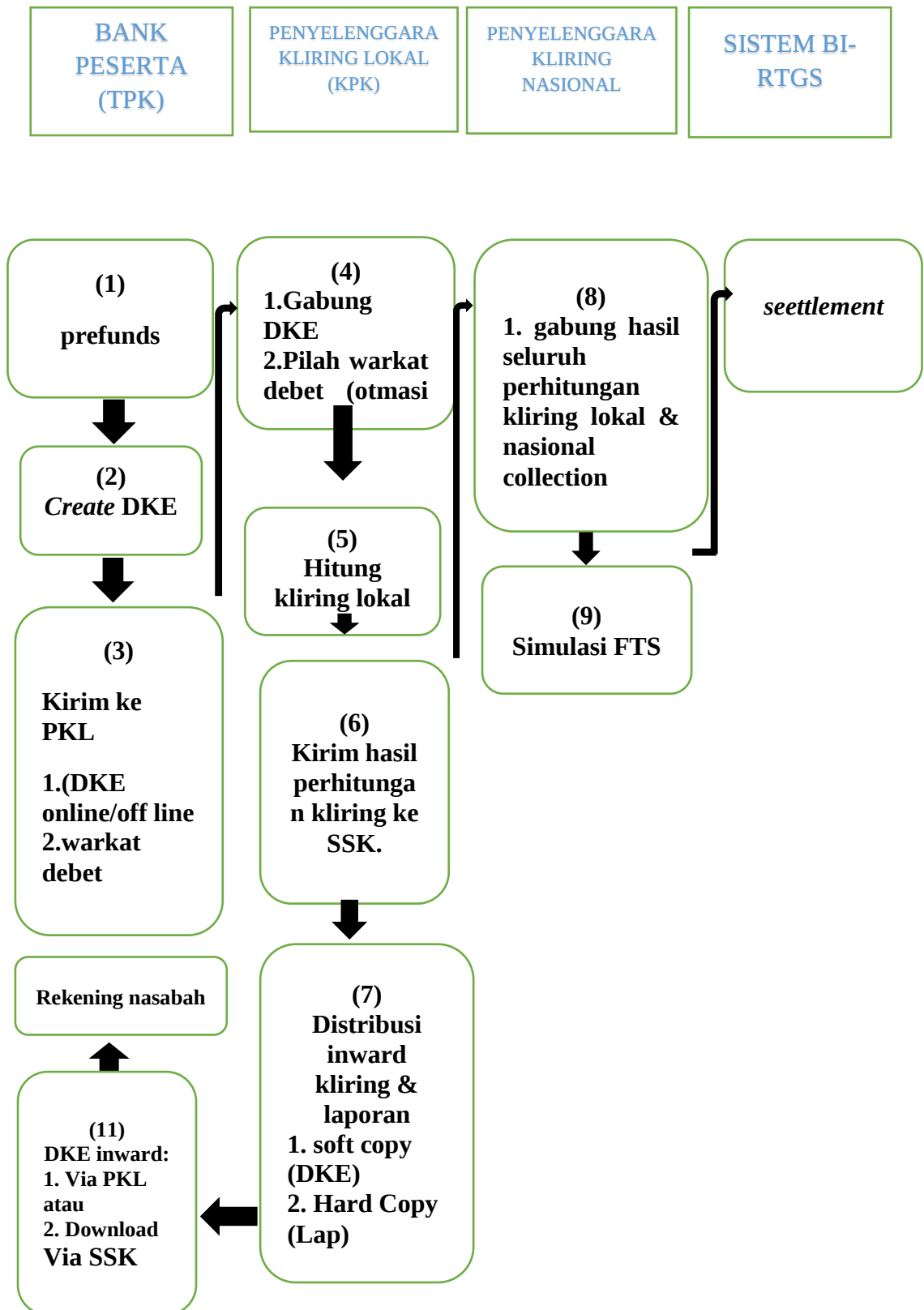
³⁹ *Ibid*

(b) Bank “kalah kliring (posisi debit)” sistem secara otomatis melakukan penyelesaian atas kewajiban bank tersebut dengan urutan sebagai berikut:⁴⁰

- Pertama-tama sistem akan menggunakan *cash prefund* yang telah disediakan bank.
- Apabila kewajiban bank masih lebih besar dari *cash prefund* maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro bank
- Apabila kewajiban bank masih lebih besar dari *cash prefund* dan saldo atas rekening giro maka atas kekurangan saldo rekening giro bank tersebut sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLI-Kliring/FLIS-Kliring) maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat berharga bank yang pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS.
- Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS dilakukan sebelum tutup BI-RTGS.

⁴⁰ *Ibid*

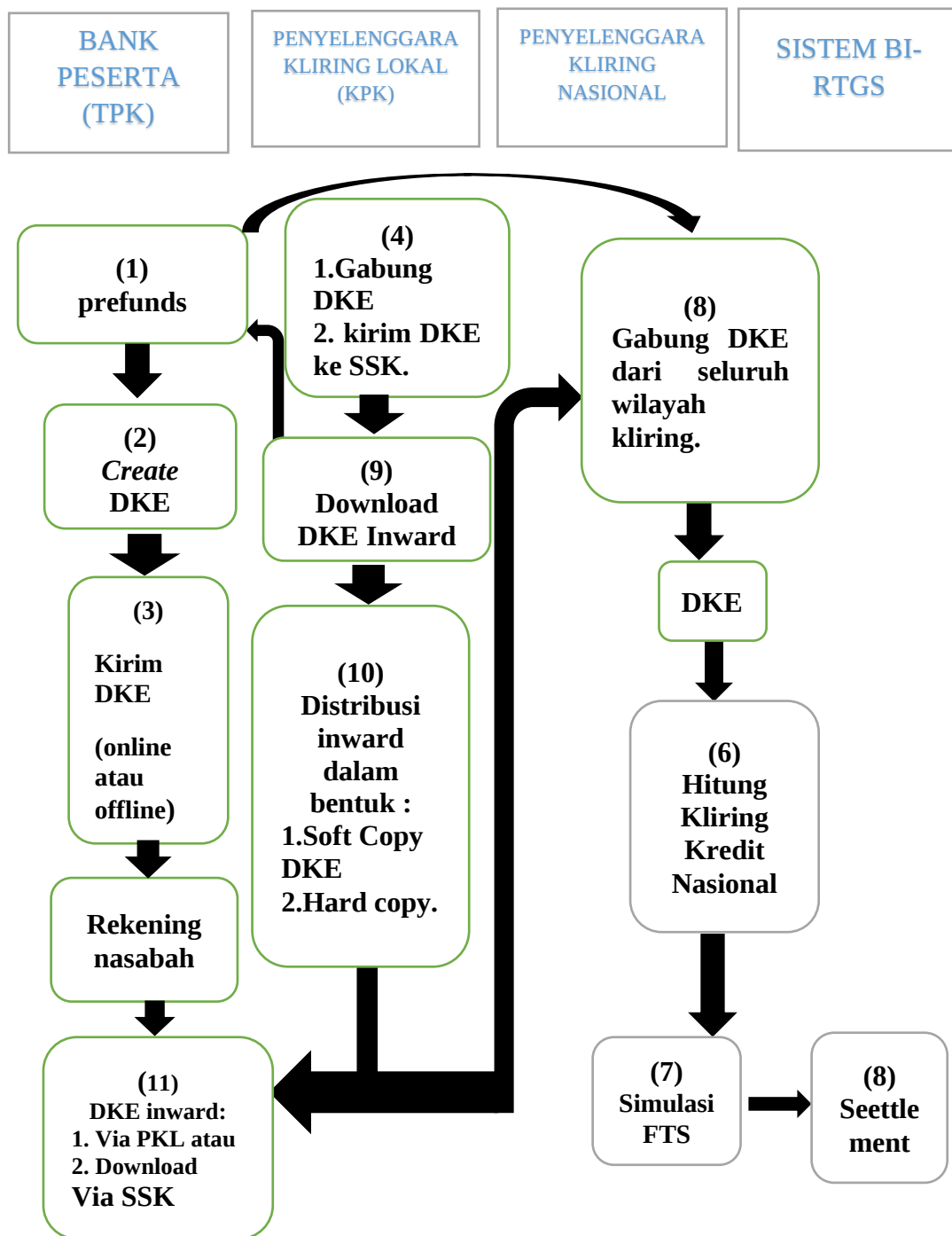
- Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ATAU Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)
- (c) Setelah proses kliring selesai, peserta dapat memperoleh DKE *inward* dengan cara men-*download* dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektrinis (disket, *flashdisk*, atau CD).



Gambar 2. 4
Alur Proses Kliring Debet

2) Kliring kredit.

- a) Digunakan untuk transfer kredit antar-bankk tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
- b) Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.
- c) Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.



Gambar 2. 5
Alur Proses Kliring Kredit

Adapun mekanisme kliring kredit adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, bank wajib menyediakan *prefund* peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
- 2) Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
- 3) Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- 4) Untuk peserta yang menggunakan TPK *offline*, penyampaian DKE kredit digunakan melalui media rekam data elektronis (*disket flashdisk* CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK.
- 5) SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima.
- 6) Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
- 7) Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS, apabila hasil simulasi tersebut menunjukkan nilai negative maka bank akan menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- 8) Setelah batas akhir penambahan *prefund* SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro bank ke sistem BI-RTGS.

⁴¹ *Ibid* ..., hlm. 179

- 9) Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional KPK dapat men-*download* DKE *inward* dalam laporan hasil kliring kredit dari SSK.
- 10) PKL akan mendistribusika DKE *inward* dalam bentuk media elektronik (*disket, flashdisk dan CD*). Dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *online*
- 11) Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK *online* dapat men-*download* DKE *in-ward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

e. Penyediann Pendanaan Awal

Dengan diterapkannya mekanisme FtS mengikutu kliring debit maupun kliring kredit, bank wajib menyediakan *prefund* yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor. Bank yang menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴²

- 1) Prefund kliring debit, tagihan debit dan prefund kliring kredit dilakukan secara terpisah.
- 2) Batas minimum prefund:⁴³
 - a) Kliring debit, tagihan debit (*incoming debit*) harian terbesar selama 12 bulan terakhir dengan mengeluarkan data “*outler*”.

⁴² *Ibid* ..., hlm.180

⁴³ *Ibid*

b) Kliring kredit minimal nominal Rp 1,00 (satu rupiah).

c) Jenis *prefund*:

(1) Kliring debit, dana tunai (*cash refund*) dan atau agunan (*collateral refund*). Jenis agunan dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/ dan atau surat berharga tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Kliring kredit, hanya dalam bentuk dana tunai (*cash refund*)

d) Batas waktu penyediaan *prefund* adalah pukul 08.00 WIB.

e) Dalam hal bank tidak melakukan penyediaan atau kedua jenis *prefund* maka bank tidak dapat mengikuti kliring debit dan kliring kredit.

f) Sebelum melakukan perhitungan hasil akhir kliring, SKK akan melakukan simulasi perhitungan FtS baik untuk kliring debit maupun kliring kredit.

f. Jadwal Kliring SKNBI

Penyelenggaraan kegiatan kliring di masing masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai dengan jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara dimana pada ketetapannya tuntut pada Bank Indonesia yang mengatur tentang jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan di luar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti, keadaan darurat, tutup buku dan lain-lain. Jadwal kliring yang diselenggarakan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bank

Indonesia setempat. Dengan diterapkannya SKNBI penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Kliring Nasional.⁴⁴

Dengan diimplementasikannya SKNBI, jadwal kliring di wilayah kliring yang telah mengimplementasikan SKNBI tunduk pada ketentuan yang berlaku pada SKNBI. Berbeda halnya dalam jadwal kliring sebelumnya, jadwal kliring SKNBI terbagi menjadi 2 yaitu jadwal kliring kredit dan jadwal kliring debit. Jadwal kliring kredit untuk semua wilayah kliring SKNBI adalah sama. Adapun untuk jadwal kliring debit, dapat ditetapkan berbeda oleh masing-masing wilayah kliring. Namun demikian pelaksanaan setelmen/penyelesaian akhir hasil kliring debit tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). Khusus untuk wilayah kliring Jakarta, jadwal penyelenggara SKNBI adalah sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 2. 1
Jadwal Penyelenggaraan SKNBI

NO.	Kegiatan	T+O WIB	T+WIT
I	Kliring kredit		
A	Siklus pertama		
1	Pengiriman DKE kredit	08.15 - 11.30	
2	Penyampaian Disket DKE kredit	08.45 – 11.00	
3	Penyampaian daftar rincian DKE kredit yang diserahkan per Bank penerima	08.15 – 12.00	
4	Informasi awal (<i>early warning</i>)	11.30 – 12.00	

⁴⁴ *Ibid*..., hlm. 196

⁴⁵ *Ibid*

5	Penyelesaian akhir (<i>settlement</i>)	12.30	
6	Distribusi laporan hasil kliring siklus pertama	12.30 – 14.00	
B	Siklus kedua		
1	Pengiriman DKE kredit	12.45 – 15.30	
2	Pengiriman Disket DKE kredit	13.15 – 15.00	
3	Penyampaian daftar rincian DKE kredit yang diserahkan per Bank penerima	12.45 – 16.00	
4	Informasi awal (<i>early warning</i>)	15.30 – 16.00	
5	Penyelesaian akhir (<i>settlement</i>)	16.30	
6	Distribusi laporan hasil kliring siklus kedua	16.30 – 20.00	
II	Kliring Debet		
A	Kliring penyerahan		
1	Pengiriman Dke Penyerahan	08.30 – 15.30	
2	Penyampaian Disket DKE penyerahan	09.00 – 14.00	
3	Penyampaian warkat debet penyerahan	11.00 – 15.30	
4	Informasi awal (<i>early warning</i>)	15.30 – 16.00	
5	Penyelesaian akhir (<i>settlement</i>)	16.30	
6	Distribusi warkat debet dan laporan hasil kliring penyerahan	17.30 – 20.00	
B	Kliring Pengembalian		
1	Pengiriman DKE pengembalian		08.30– 10.30
2	Penyampaian Disket DKE pengembalian		09.00– 10.00
3	Penyampaian warkat debet pengembalian		08.45– 11.00
4	Informasi awal (<i>early warning</i>)		11.00- 11.30
5	Penyelesaian akhir (<i>settlement</i>)		11.30

6	Distribusi warkat debit dan laporan hasil kliring pengembalian		12.00– 14.00
---	--	--	--------------

g. Biaya Kliring SKNBI

Biaya kliring SKNBI adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) Biaya proses kliring debit

Biaya proses kliring debit penyerahan terdiri dari:

a) Biaya proses kliring penyerahan di wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomatis adalah sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per transaksi dengan rician sebagai berikut:

- (1) Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) debit sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per DKE debit dan
- (2) Biaya proses warkat debit sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per warkat debit.

b) Biaya proses kliring debit penyerahan di wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi yang merupakan biaya proses DKE debit.

c) Biaya tambahan yang dikenakan hanya kepada peserta yang memanfaatkan fasilitas pemilahan warkat debit berdasarkan kantor asal peserta penerima di wilayah kliring yang pemilahan

⁴⁶ *Ibid...*, hlm. 195

warkat debetnya dilakukan secara otomatis sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) perwarkat debit.

2) Biaya proses kliring kredit.

Biaya proses kliring kredit adalah sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per transaksi.

3) Biaya warkat debit *reject*

- a) Warkat debit *reject* adalah warkat debit pada kliring penyerahan yang diproses oleh PKL di wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomatis, yang tertolak oleh mesin baca pilah.
- b) Biaya warkat debit *reject* adalah sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah per warkat debit *reject*
- c) Biaya warkat debit *reject* dikenakan total warkat debit *rejet* melebihi 2% dari total warkat debit yang diserahkan oleh peserta.
- d) Dalam hal warkat debit *reject* melebihi 2% perhitungan biaya warkat debit *reject* dilakukan terhadap kelebihan persentase warkat debit *reject* tersebut. Biaya warkat debit *reject* dikenakan kepada peserta pengirim atau peserta penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan warkat *reject* sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.
- e) Biaya pembuatan dan atau Penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) peserta dikenakan biaya pembuatan dan atau penggantian TPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk TPPK *proximity*, baik yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* maupun yang tidak dilengkapi dengan *magnetic stripe* sebesar rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per TPPK.
 - (2) Untuk TPPK yang tanpa *proximity* yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* dikenakan biaya sebesar Rp 17.5000,00 (tujuh belas ribu lima ratus) per TPPK.
 - (3) Untuk TPPK tanpa *proximity* dan tidak dilengkapi dengan *magnetic stripe* dikenakan biaya sebesar RP 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- f) Biaya pemanfaatan fasilitas perekaman data hasil kliring dalam bentuk *compact disk* (fasilitas CD kliring). Biaya pemanfaatan CD kliring di wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomasi diatur sebagai berikut:
- (1) Pengguna tetap dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) per CD.
 - (2) Pengguna tidak tetap dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.
 - (3) Biaya perekaman ulang CD kliring dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.

7. Kualitas Pelayanan

Menurut Kottler dalam buku Tjiptono pelayanan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain,

yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.⁴⁷

Lewis dan Boms dalam buku Tjiptono mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.⁴⁸

Indikator dalam kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Kehandalan (*reability*)

Kehandalan adalah kemampuan yang dapat diandalkan akurat dan konsisten dalam mengerjakan jasa sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen.

b. Daya tanggap (*responsive*)

Daya tanggap adalah kemauan untuk memberikan pelayanan dan membantu konsumen dengan segera.

c. Jaminan (*assurance*)

Jaminan adalah perilaku karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya.

d. Empati (*empaty*)

Empati adalah adanya sifat perhatian yang bersifat pribadi kepada pelanggan melakukan kontak, hubungan dan komunikasi dengan

⁴⁷ Fanndi Tjiptono, Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfication* (Yogyakarta, Andi Offset, 2011) hlm. 17

⁴⁸ *Ibid...*, hlm. 180

⁴⁹ *Ibid...*, hlm. 198

pelanggan serta adanya upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggan.

e. Penampilan fisik (*tangibles*)

Penampilan fisik dimaksudkan bahwa penampilan sarana dan fisik, perlengkapan atau peralatan, penampilan personil dan media komunikasi yang dapat diandalkan, merupakan bukti nyata pelayanan yang diberikan.

8. Loyalitas Nasabah/Pelanggan

a. Pengertian Loyalitas Pelanggan/Nasabah

Menurut Oliver mengemukakan bahwa loyalitas merek adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli ulang atau berlangganan dengan produk/jasa yang disukai secara konsisten di masa datang, sehingga menimbulkan pembelian merek atau rangkaian merek yang sama secara berulang meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran berpotensi untuk menyebabkan perilaku beralih merek.⁵⁰

Menurut Sheth dan Mittal loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin pada pembelian ulang yang konsisten.⁵¹

⁵⁰ Fandy Tiptono dan Anastasia Diana, *Pelanggan Puas? Tidak Cukup!* (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2015) hlm. 210

⁵¹ *Ibid...*, hlm. 211

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan adalah sikap dan komitmen seseorang dalam membeli suatu produk atau jasa secara berulang-ulang dan konsisten serta tidak akan beralih ke merek produk/jasa yang ditawarkan oleh pihak lain.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah menurut Swastha dan Handoko ialah sebagai berikut:⁵²

1) Kualitas produk

Kualitas produk yang baik secara langsung akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan konsumen yang selalu setia membeli atau menggunakan produk tersebut dan disebut loyalitas konsumen.

2) Kualitas pelayanan

Selain kualitas produk ada hal yang mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan.

3) Emosional

Emosional disini lebih diartikan sebagai keyakinan penjual itu sendiri agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan tersebut nantinya akan mendatangkan ide-ide yang dapat meningkatkan usaha.

⁵² Basu Swastha dan Hani Handoko, “*Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*” (Yogyakarta: BPPFE, 2012) hlm. 118

4) Harga

Sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan harga yang lebih murah atau bersaing. Jadi harga disini lebih diartikan sebagai akibat atau engan kata lain harga yang tinggi adalah akibat dari kualitas produk tersebut yang bagus, atau harga yyang tinggi sebagai akibat dari kualitas pelayanan.

5) Biaya

Orang berfikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan biaya yang banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk yang akan dihasilkan akan bagus dan berkualitas, sehingga konsumen lebih loyal terhadap produk tersebut.

Hasil dari Tesis Penelitian Zainuddin Tahumman Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Reputasi merek
- 2) Kepuasan nasabah

Hasil dari Jurnal penelitian Indah S Mandong, Altje L. Tumbel dan Hendra N. Tawas, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas

⁵³ Zainuddin Tahumman, “*Analisis Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Loyyalitas Pelanggan serta Dampaknya terhadap Keunggulan Bersaing*” <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/12754> diakses pada 1 November 2019, Jurnal Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Vol 4, No. 3, 2016 hal 445-460. (2016)

nasabah pada PT. Bank BNI tbk kantor Cabang Manado adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kualitas jasa/pelayanan.
- 2) Citra perusahaan.
- 3) Persepsi harga.

Hasil dari Tesis penelitian Adi Krismayanto, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah pada PT. BRI Cabang Semarang adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Kualitas layanan
- 2) Penangan complain
- 3) Citra (nama baik)

Dari Teori, Tesis serta Jurnal diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah adalah:

⁵⁴ Indah S Mandong, Altje L. Tumbel dan Hendra N. Tawas “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI tbk Kantor Cabang Manado*” <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/17464&ved=2ahUKEwinnJHgi4rnAhWJbSsKHSzhDZwQFjAAegQIBhAD&usg=AOvVaw2DMHyycSiQl6qufY-0xDNs> diakses pada 25 oktober 2019, jurnal fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Samratulangi, vol 5, nomor 3, Hal 3210-3219.(2017)

⁵⁵ Adi Krismayanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah pada PT. BRI Cabang Semarang*” <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.undip.ac.id/16154/&ved=2ahUKEwigj-fPiYrnAhXNdH0KHTqXBmkQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw1MAHOs-3S9GWj0S7nVrYGm> diakses pada 25 Oktober 2019, program studi magister manajemen, Universitas Diponegoro (2009)

- 1) Kualitas Pelayanan
- 2) Citra perusahaan
- 3) Harga

c. Indikator Loyalitas Nasabah

Berikut indikator dari loyalitas nasabah:⁵⁶

1) *Number of referral-word of mouth (WOM)*

Menilai jumlah orang yang merekomendasikan produk dengan mulut ke mulut.

2) *Decision to purchase again*

Menilai jumlah pelanggan yang membeli kembali.

3) *Decision to purchase different products*

Menilai pelanggan yang membeli produk selain yang pernah dibeli.

4) *Customer retention dan defection rate*

Menilai tingkat retensi pelanggan dan tingkat *switching* pelanggan ke merek lain.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis kualitas pelayanan sistem kliring telah diteliti oleh sejumlah peneliti. Dari sekian banyak peneliti yang membahasnya, penulis mengambil beberapa yang berkenaan dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini:

⁵⁶ Bob a Hayes "The True Test of Loyalty. *Quality Progress Magazine*" http://www.google/url?q=https://businessoverbroadway.com/wp-content/uploads/2011/01/QP_june_2008_True_test_of_loyalty.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwJshPlagN3nAhUbydgGHebpCcMQjHegQIChAB&usg. Diakses pada tanggal 11 Februari. Vol 6 o 41. (2008)

1. Penelitian yang dilakukan Andri Satria yang berjudul “ Sistem Operasional Kliring pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dan solusinya menurut perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian Andri Satria yaitu bahwa di PT. Bank Muamalat cabang pekanbaru adalah kliring merupakan salah satu produk jasa mereka, pelaksanaan kliring dilakukan pada setiap hari kerja dan di Bank Muamalat cabang pekanbaru juga telah menerapkan sistem kliring otomasi sehingga kegiatan kliring lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat cabang pekanbaru ada dua yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat diperbolehkan menurut islam karena pihak bank menganut prinsip tolong menolong dan prinsip kehati-hatian. Adapun kesamaan penelitian yang diteliti oleh Andri Satria dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem operasional kliring pada Bank Muamalat. Sedangkan perbedaan dengan Andri Satria adalah variabel yang dibahas dalam skripsi Andri Satria adalah “solusi menurut perspektif islam” sedangkan variable penulis adalah “bagaimana pengaruh loyalitas nasabah terhadap pelaksanaan sistem kliring di Bank Muamalat”.⁵⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Deviyana yang berjudul “Tata Cara dan Problematika Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian Aulia Deviyana adalah tata cara

⁵⁷ Andri Satria “*Sistem Operasional Kliring Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dan Solusinyya Menurut Perspektif Islam*”
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uin-suska.ac.id/9557/&ved=2ahUKEwilnPegiornAhVbU30KHau_CLUQFjAKegQIAhAC&usg=AOvVaw3zmgId1OqUXujhIjuOaE29 diakses pada 23 Oktober 2019, (skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013.

penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi: kegiatan di tempat peserta, kegiatan di tempat penyelenggara, serta kegiatan di kantor peserta setelah menerima warkat dan laporan hasil kliring dari penyelenggara. Serta problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring. Adapun kesamaan penelitian yang diteliti oleh Aulia Deviyana dengan penulis adalah membahas tata cara kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Sedangkan perbedaannya dengan Aulia Deviyana adalah membahas tentang problematika kliring pada kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Utara.⁵⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tito Ashari Novianto yang berjudul “Posedur Pelaksanaan Kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS) Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jendral Sudirman Surakarta”. Hasil penelitian dari Tito Ashari Novianto adalah kliring dan RTGS adalah salah satu produk jasa yang ditawarkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jendral Sudirman Surakarta. Transaksi nominal kliring adalah kurang Rp 100.000.000 (<100.000.000).sedangkan pada RTGS bisa lebih dari Rp. 100.000.000 (>100.000.000). biaya produk jasa RTGS lebih mahal dari kliring karenan proses yang lebih cepat. Sehingga nasabah mendapat biaya tambahan sebesar Rp. 25.000. adapun kesamaan penelitian Tito Novianto

⁵⁸Aulia Deviyana “Tata Cara Problematika Kliring pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara”
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uinsu.ac.id/4326/1/Skripsi%2520Aulia.pdf&ved=2ahUKEwiHxqvQiornAhUTfX0KHZ9oB_IQFjAAegQIBRAD&usg=AOvVaw1jnypM-g-FEG752J4-U3m5&csid=1579245150788 diakses pada 20 Oktober 2019, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2018).

dengan penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan kliring. sedangkan perbedaannya adalah Tito Ashari Novianto juga membahas tentang RTGS⁵⁹

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aulia Deviyana yang berjudul <i>“Tata Cara dan Problematika Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara”</i>	Hasil penelitian Andri Satria yaitu bahwa di PT. Bank Muamalat cabang pekanbaru adalah kliring merupakan salah satu produk jasa mereka, pelaksanaan kliring dilakukan pada setiap hari kerja dan di Bank Muamalat cabang pekanbaru juga telah menerapkan sistem kliring otomatis sehingga kegiatan kliring lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat	Meneliti mengenai sistem operasional kliring pada Bank Muamalat.	variabel yang dibahas adalah “solusi menurut perspektif islam” sedangkan variable penulis adalah “bagaimana pengaruh loyalitas nasabah

⁵⁹ Tito Ashari Novianto *“Prosedur Pelaksanaan Kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS) Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jendral Sudirman Surakarta”* <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/24016/Prosedur-Pelaksanaan-Kliring-Dan-Real-Time-Gross-Settlement-Rtgs-Di-Bank-Rakyat-Indonesia-Cabang-Jendral-Sudirman-Surakarta&ved=2ahUKEwjwqJSti4mAhUSfSsKHTPzAtYQFjAAegQICRAD&usg=AOvVaw1PEyVLK30oUCerWACpHYC6> diakses pada 20 Oktober 2019, (skripsi) Universitas Sebelas Maret, (2011)

		cabang pekanbaru ada dua yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat diperbolehkan menurut islam karena pihak bank menganut prinsip tolong menolong dan prinsip kehati-hatian		terhadap pelaksanaan sistem kliring di Bank Muamalat”.
2.	Aulia Deviyana yang berjudul <i>“Tata Cara dan Problematika Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara”</i>	Hasil penelitian Aulia Deviyana adalah tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi: 1.kegiatan di tempat peserta. 2.kegiatan di tempat penyelenggara. 3.kegiatan di kantor peserta setelah menerima warkat dan laporan hasil kliring dari penyelenggara. Serta problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring	Persamaan penelitian yang diteliti oleh Aulia Deviyana dengan penulis adalah membahas tata cara kliring penyerahan dan kliring pengembalian .	Aulia Deviyana adalah membahas tentang problematika kliring pada kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Utara.
3.	Tito Ashari Novianto yang berjudul <i>“Prosedur Pelaksanaan Kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS) Di Bank Rakyat Indonesia</i>	Hasil penelitian dari Tito Ashari Novianto adalah kliring dan RTGS adalah salah satu produk jasa yang ditawarkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jendral Sudirman Surakarta. Transaksi nominal kliring adalah kurang Rp 100.000.000 (<100.000.000).sedangkan pada RTGS bisa lebih dari Rp. 100.000.000	kesamaan penelitian Tito Novianto dengan penulis adalah sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan kliring.	Tito Ashari Novianto juga membahas tentang pelaksanaan RTGS di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jendral

	<i>Cabang Jendral Sudirman Surakarta</i> ”.	(>100.000.000). biaya produk jasa RTGS lebih mahal dari kliring karena proses yang lebih cepat. Sehingga nasabah mendapat biaya tambahan sebesar Rp. 25.000.		Sudirman Surakarta.
--	---	--	--	---------------------

C. Kerangka Pemikiran

Perkembangan perbankan di suatu negara sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian dikarenakan kegiatan utama dalam industri perbankan adalah pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. sesuai dengan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 (2): “menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.⁶⁰

Selain kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga membuka produk jasa yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan perekonomian di suatu Negara. Adapun macam-macam produk jasa yang ditawarkan oleh berupa pengiriman uang (*transfer*), kliring, inkaso, kotak penyimpanan, kartu kredit dan lain-lain. Jasa-jasa tersebut hadir karena perkembangan perdagangan ekonomi serta dunia usaha menyebabkan semua orang menginginkan segala sesuatu dapat berjalan dengan cepat, efisiensi, dan aman.

⁶⁰ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya teori dan aplikasi* (Bandung: CV. ALFABETA, 2016) hlm. 28

Dari berbagai banyaknya produk jasa yang ditawarkan oleh bank ada satu yang mempunyai volume permintaan lebih banyak yaitu “kliring”. Kliring adalah jasa penyelesaian utang-piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat seperti cek, BG, yang berasal dari dalam kota Adapun macam-macam warkat yang akan dikliringkan berupa cek, BG (bilyet giro), wesel bank, surat bukti pengiriman transfer dan nota kredit.⁶¹ Hal tersebut ditandai dengan adanya pertumbuhan jumlah warkat kliring yang mencapai 6% per tahun dan penambahan jumlah kantor bank yang cukup signifikan (Pada waktu itu).⁶²

Saat ini penyelenggaraan sistem kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan empat macam sistem kliring yaitu:⁶³

1. Sistem Manual
2. Sistem Semi Otomasi
3. Sistem Otomasi
4. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNBI).

Pada awal penyelenggara kliring dilakukan secara manual dengan memakan waktu 3 sampai 4 hari pengerjaan, namun hal tersebut sangat tidak efektif dan efisien sehingga diperbaharuilah sistem kliring dengan cara sistem otomasi sehingga waktu pengerjaannya hanya memakan satu hari kerja selesai.

⁶¹ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada,2014) hlm. 132

⁶² Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan...*, hlm. 170

⁶³ *Ibid*..., hlm. 166

Namun pada Bank Muamalat cabang tasikmalaya sistem kliring otomasi & SKNBI tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, penyelenggaraan sistem kliring di Bank tersebut kurang efisien karena memakan waktu sampai dua hari kerja penyelesaian.

Selanjutnya penulis juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan sistem kliring di Bank Muamalat cabang Tasikmalaya, apakah dengan proses pengerjaan tersebut para nasabah merasa terganggu sehingga menyebabkan loyalitas nasabah hilang dan tidak menggunakan produk jasa tersebut atau bahkan pindah ke bank lain yang lebih menawarkan produk jasa yang dibutuhkan para nasabah.

Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah itu artinya semakin baik kualitas pelayanan maka loyalitas nasabah akan semakin tinggi. menurut Lewis dan Boms dalam buku Tjiptono mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang mampu diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan.⁶⁴ Oleh sebab itu apabila ekspektasi pelanggan tercapai maka kepuasan pun terwujud lalu terbentuklah loyalitas dari nasabah. untuk mengetahui kualitas pelayanan yang baik maka ada Indikator dalam kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut:⁶⁵

1. Keandalan (*reability*)
2. Daya tanggap (*responsive*)
3. Jaminan (*assurance*)

⁶⁴ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 180

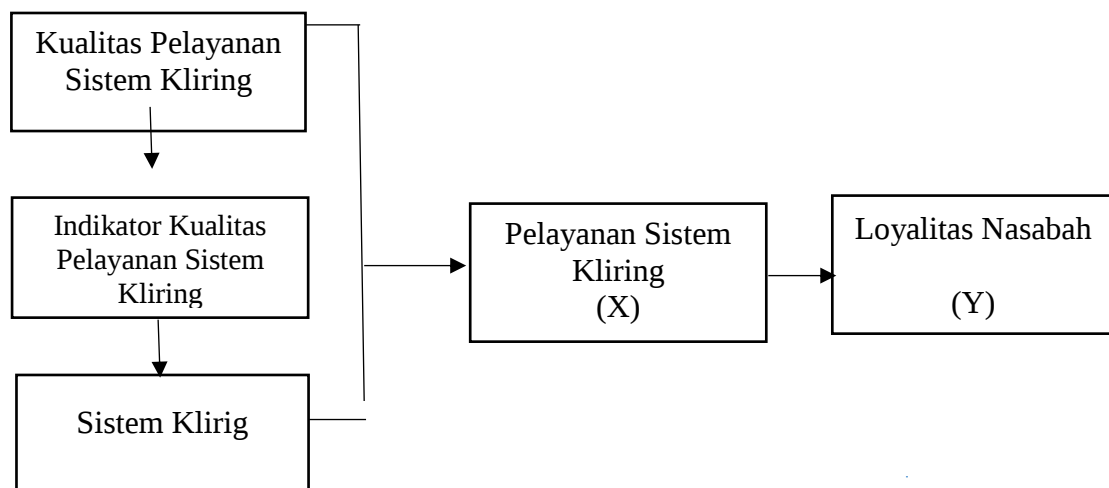
⁶⁵ Fandy Tjipto, dan Gregorius Chandra, *ServiceQuality & Satisfaction* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011) hlm. 198

4. Empati (*empaty*)
5. Penampilan fisik (*tangibles*)

Dengan terwujudnya kualitas pelayanan yang baik maka timbullah loyalitas nasabah. Adapun beberapa faktor yang memepengaruhi loyalitas nasabah, yaitu:

1. Faktor kualitas pelayanan.
2. Faktor citra.
3. Faktor harga

Adapun Kerangka Pemikiran Adalah Sebagai Berikut:



Gambar 2. 6
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka diatas, maka dapat ditarik suatu hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_a : Terdapat pengaruh kualitas pelayanan sistem kliring terhadap loyalitas nasabah Bank Muamalat Cabang Tasikmalaya

H_0 : Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan sistem kliring terhadap loyalitas nasabah Bannk Muamalat Cabang Tasikmlaya.